

PENGARUH PANDEMIK COVID-19 TERHADAP PARA TENAGA KERJA YANG DI PHK PADA KABUPATEN KARAWANG

Delia Surya Nur Anggraeni¹⁾, Imam Budi Santoso¹⁾

¹⁾Universitas Singaperbangsa Karawang

*koresponden author

deliasurya.n.anggraeni@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries affected by the Corona Virus or Covid-19. The Covid-19 pandemic has greatly affected various sectors, especially the employment sector. The problem of unemployment is still a special concern in Indonesia. Karawang Regency is the largest industrial city in Indonesia but in reality there are still many unemployed in Karawang Regency. One of the causes of unemployment is that many companies have terminated their employment during the Covid-19 pandemic due to an emergency (force majeure). The research method carried out at this writing uses normative research methods. The method of collecting information using library research is the method of collecting primary and secondary legal materials. The collection of data contained in books of laws and regulations, literature, magazines and other sources related to daily problems is collected and made into a unified information that is arranged systematically. The results show that the importance of policy reform from the Karawang Regency Government is more effective to overcome the increasing number of unemployed.

Keywords: Workers, Unemployment, Government

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu Negara yang terjangkit *Corona Virus* atau *Covid-19*. Pandemi *Covid-19* sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor khususnya sektor ketenagakerjaan. Masalah pengangguran sampai saat ini masih menjadi perhatian khusus di Negara Indonesia. Kabupaten Karawang merupakan kota industri terbesar di Indonesia akan tetapi realitanya masih banyak pengangguran di Kabupaten Karawang. Salah satu penyebab pengangguran yaitu banyaknya perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja di masa pandemi *Covid-19* ini dikarenakan kondisi darurat (*force majeure*). Metode penelitian yang dilakukan pada penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode pengumpulan informasi dengan metode riset kepustakaan (*Library Research*) adalah dengan metode mengumpulkan bahan hukum primer serta sekunder. Kumpulan data yang ada dalam buku-buku peraturan perundang-undangan, literatur, majalah serta sumber-sumber lain yang terkait dengan permasalahan dalam harian dikumpulkan dan dijadikan kesatuan informasi yang disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya pembaharuan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Karawang yang lebih efektif untuk mengatasi semakin bertambahnya jumlah pengangguran.

Kata Kunci: Pekerja, Pengangguran, Pemerintah.

I. PENDAHULUAN

Masalah pokok dan paling mendasar mengenai ketenagakerjaan di Indonesia adalah permasalahan yang berkaitan dengan jumlah

pengangguran tinggi.¹ Permasalahan mengenai pengangguran sering sekali menjadi perbincangan dalam berbagai media khususnya media elektronik. Dunia di gemparkan khususnya Negara Indonesia terhadap merebaknya pandemik *Covid* sejak 2 Maret 2019, hal ini tentu saja sangat mempengaruhi berbagai aspek seperti sosial, budaya, politik, pendidikan, dan ekonomi. Dengan hadirnya pandemik *Covid-19* ini mau tidak mau sebagian besar perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja/buruh guna menekan angka penyebaran virus *Corona*. Dampak virus *corona* sangat berpengaruh terhadap sektor ketenagakerjaan dan dapat dilihat dari segi pengusaha, pekerja serta masyarakat yang membuka usaha mandiri. Dari sudut pandang pekerja, ketika terjadi gelombang PHK tenaga kerja hal ini tentu saja memicu terhadap penurunan pendapatan yang merupakan akibat tertanggungnya aktivitas perindustrian dari beberapa besar wilayah. Diketahui sebesar 15,6% buruh di PHK dan sebanyak 40% buruh juga mengalami penurunan pendapatan diantaranya juga pun diperoleh sebesar 7% penghasilan pekerja turun hingga 50%. Situasi ini tentu saja sangat mempengaruhi kehidupan bagi para tenaga kerja dan keluarganya.²

Pemutusan Hubungan Kerja atau biasa disebut PHK tentu saja menjadi suatu hal

yang sangat menakutkan bagi sebagian masyarakat khususnya para pekerja/buruh, dikarenakan hal itu dapat mempengaruhi hilangnya mata pencaharian/pekerjaan mereka. Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK antara tenaga kerja dengan pelaku usaha tidak boleh dilaksanakan sewenang-wenang, melainkan harus ada hal yang wajib dipenuhi oleh pengusaha dan pegawai agar para pekerja yang di PHK itu tidak mengurangi rasa keadilan diantara keduanya.

Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK awal mulanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 151 ayat 1 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan para pengusaha, pekerja/buruh, serikat buruh dan pemerintah mengupayakan sebisa mungkin agar tidak terjadinya PHK. Selanjutnya pasal 151 ayat 2 menyebutkan segala upaya sudah dilakukan, akan tetapi Pemutusan Hubungan yang tidak dapat dihindari. Dalam pasal 151 hal perundingan benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.”³ Kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pasal 151 Tentang Cipta Kerja, terdapat dalam pasal 151 ayat 1 menyebutkan bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah segera

¹ Santoso, Singgih. 2004. *Buku Latihan SPSS Statistik*. Jakarta; PT. Alex Media Komputindo. hal. 37-38.

² Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Survei Dampak Darurat Virus Corona terhadap Tenaga Kerja*

Indonesia, <http://lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak-darurat-virus-corona-terhadap--tenaga-kerja-indonesia/22030> . Diakses pada 19 Mei 2020.

³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

mengupayakan agar tidak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja. Pasal 151 ayat 2 menyebutkan bahwa mengenai Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari. Dalam pasal 151 ayat 3 menyebutkan bahwa dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu dan menolak Pemutusan Hubungan Kerja, penyelesaian dalam hal ini wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau dengan hal ;Pasal 151 ayat 4 menyebutkan bahwa dalam perundingan bipartit tidak menghasilkan kesepakatan, Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan melewati proses sesuai dengan prosedur penanganan perselisihan hubungan industrial. Dalam pasal 151A menyebutkan pemberitahuan tidak perlu dilakukan oleh pengusaha dalam hal: “pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri; pekerja/buruh dan pengusaha berakhir hubungan kerjanya sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu; pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; atau pekerja/buruh meninggal dunia.”⁴ Terdapat PERDA Kabupaten Karawang yang mengatur mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, pasal 58 mengemukakan bahwa PHK dapat meliputi pemutusan hubungan kerja pada badan usaha yang berbadan hukum dan bukan berbadan, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta

maupun milik negara, ataupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pasal 59 ayat 1 menyebutkan bahwa para pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah Daerah, dengan segala upaya sebisa mungkin dapat mengusahakan agar jangan sampai terjadinya pemutusan hubungan kerja. Pasal 59 ayat 2 menyebutkan bahwa apabila pemutusan hubungan kerja, tidak bisa dipungkiri akan terjadi justru hal ini tidak bisa dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Pasal 59 ayat 3 menyebutkan bahwa dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, tidak menghasilkan sebuah persetujuan, akan tetapi pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial. Pasal 60 menyebutkan bahwa prosedur beserta tatacara Pemutusan Hubungan Kerja, pembayaran uang pesangon dan uang penggantian masa kerja dan penggantian hak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja bersama.

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Kabupaten Karawang sendiri realitanya menjadi kota industri terbesar sekaligus memiliki Upah Minimum Kabupaten (UMK) tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu seharusnya permasalahan pengangguran di Kabupaten Karawang bisa teratasi akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan faktanya.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan pada penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian atau riset hukum merupakan sebuah proses guna menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin hukum untuk menjawab mengenai isu-isu hukum yang dihadapi, seperti yang ditulis Peter Mahmud Marzuki. Penelitian atau riset hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang mengacu pada aturan, sistematika, serta pemikiran terkait, yang bertujuan untuk menekuni satu ataupun sebagian indikasi hukum tertentu dengan metode menganalisisnya dengan memakai bermacam informasi sekunder semacam peraturan perundang-undangan, keputusan majelis hukum, teori hukum, serta bisa berbentuk komentar sarjana. Dalam menyusun penulisan ini, digunakan tata cara riset hukum normatif yang bertabiat deskriptif. Penelitian hukum normatif merupakan riset dengan hanya mengolah serta memakai data data sekunder.

Penelitian hukum normatif memakai tipe informasi sekunder selaku informasi utama.

Informasi yang tidak didapat secara langsung dari objek riset. Peneliti menemukan informasi yang telah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan bermacam metode serta tata cara, baik secara komersial maupun nonkomersial.

Metode pengumpulan informasi dicoba dengan metode riset kepustakaan (*Library Research*) adalah dengan metode mengumpulkan bahan hukum primer serta sekunder. Data-data yang ada dalam buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, majalah serta sumber-sumber lain yang terkait dengan permasalahan dalam harian ini dikumpulkan buat dijadikan sesuatu kesatuan informasi yang disusun secara sistematis. Informasi yang diperoleh dari informasi primer serta informasi sekunder, dianalisis secara perspektif dengan memakai tata cara deduktif serta induktif. Tata cara deduktif dicoba dengan membaca, menafsirkan serta menyamakan, sebaliknya tata cara induktif dicoba dengan menerjemahkan bermacam sumber dengan topik dalam harian ini setelah itu dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari riset kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas kasus yang diajukan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor dan Dampak PHK Pengusaha Terhadap Para Tenaga Kerja/Buruh di Kabupaten Karawang

Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang

Perlindungan Tenaga Kerja menyebutkan bahwa pengertian tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁵

Tenaga kerja dikelompokkan menjadi tiga, sebagai berikut:

1. Tenaga Kerja Terdidik yaitu tenaga kerja yang membutuhkan jenjang pendidikan yang tinggi. Seperti dokter, guru, insinyur dll;
2. Tenaga Kerja Terlatih yaitu tenaga kerja yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman. Seperti sopir, montir dll;
3. Tenaga Kerja tidak Terdidik serta Terlatih yaitu tenaga kerja yang pada pekerjaannya tidak membutuhkan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu. Seperti tukang sapu, tukang sampah dll.⁶

Faktor-Faktor Penyebab PHK

Di tengah-tengah pandemik *Covid-19* atau *Coronavirus* yang sedang berkepanjangan hingga sekarang, sehingga hal ini berkaitan dengan permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja atau yang biasa kita sebut PHK. PHK dapat menambah beban bagi salah satu pihak atau sebagian pihak, pasalnya banyak

perusahaan yang memutuskan kontrak kerja secara sepihak kepada para tenaga kerjanya. Dalam hal ini akan mempengaruhi pelaku usaha atau pekerja. Langkah selanjutnya perlu dipertimbangkan dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat menjadi jalan yang digunakan para pengusaha guna menghindari kerugian yang signifikan.⁷ Banyak dari tenaga kerja yang akhirnya harus berhenti bekerja dan menjadi pengangguran dikarekan perusahaan mengalami kondisi krisis yang ada.⁸ Terdapat beberapa penyebab/faktor terjadinya PHK diantaranya:

- 1) Ketersediaan jumlah bahan baku di industri manufaktur yang semakin menipis. Kebanyakan bahan baku yang tersedia di perusahaan adalah hasil *import* berasal dari Negara China dan Negara-Negara lain yang terpapar virus *corona*. Ada beberapa industri yang terpukul serta terancam mengenai ketersediaan bahan bakunya yaitu *labour intensif* atau padat karya seperti, makanan minuman, komponen elektronik, komponen otomotif dan garmen.
- 2) Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar. Diketahui nilai tukar rupiah sempat mengalami penurunan di masa pandemik ini hingga 17 ribu/USD. Apabila dalam Kondisi ini terus berkepanjangan pelaku

⁵ Gurupendidikan.com, *Tenaga kerja*, [Tenaga Kerja : Pengertian, Definisi, Jenis, Kebijakan, Faktor \(gurupendidikan.co.id\)](https://gurupendidikan.co.id). Diakses pada 29 Oktober 2021.

⁶ Ahmad Sholeh, Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol. 6 No. 2 Juli 2017.

⁷ Vicko Taniady dkk, *PHK dan Pandemi COVID-19: Suatu Tinjauan Hukum Berdasarkan*

Undang-Undang Tentang Kenagakerjaan di Indonesia, *Jurnal Yustisiabel* Volume 4 Nomor 2 Oktober 2020.

⁸ Rinaldi Syahrani, *Faktor Penyebab Terjadinya PHK Karyawan Oleh Perusahaan*, *Gictrade*, <https://www.gicindonesia.com/jurnal/artikel/faktor-penyebab-terjadinya-phk-karyawan-oleh-perusahaan/>. Diakses pada 27 September 2021.

usaha padat karya dan padat modal tentu merasa terbebani mengenai produksi yang tinggi, terpenting bagi para pelaku usaha yang membeli bahan baku *import*, karena ketika perusahaan membayar bahan baku dengan dolar dan menjual dengan rupiah hal ini menyebabkan semakin melemahnya nilai rupiah ditambah lagi dengan menurunnya daya beli masyarakat, jelas perusahaan akan sulit untuk menaikkan harga jual dan dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian sangat signifikan;

- 3) Menurunnya jumlah wisatawan ke Indonesia dikarenakan adanya *social distancing* atau jaga jarak untuk menekan angka penyebaran *Covid-19*. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap tingkat daya beli produk dari perusahaan tersebut.⁹

Faktor-faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap PHK yaitu penurunan secara dratis mengenai konsumsi masyarakat terhadap barang-barang produksi dari perusahaan tersebut.¹⁰

Berdasarkan dengan informasi data yang diperoleh dari Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 2,8 juta pekerja yang mengalami imbas langsung akibat *Covid-*

19. Hal ini mencakup 1,7 juta para pegawai formal yang di rumahkan serta 749,4 ribu yang di PHK. Tetapi sayangnya banyak perusahaan yang memutus hubungan bekerja dengan beralasan kondisi darurat atau "*force majeure*" tanpa memperhatikan hal lainnya seperti kehilangan pekerja yang berpotensi. Dari argumentasi itu membuat perbincangan di sebagian golongan para pegawai sampai para ahli yang memperkarakan argumentasi *force majeure* dapat diterima ataupun tidak dalam memutus suatu hubungan kerja dimasa pandemik *Covid-19* ini.¹¹

Dampak PHK

Dilihat dari segala faktor banyak sekali dampak dari PHK bagi para tenaga kerja/buruh, adapun dampak-dampaknya sebagai berikut:

- 1) Bagi para korban yang di PHK banyak mengalami kesusahan dan/atau menderita, karena dengan tabungan yang semakin harinya menipis ditambah tidak adanya sebuah pekerjaan mereka juga harus memenuhi semua kebutuhan dari keluarganya;¹²
- 2) Banyak diantara para pekerja dan keluarganya yang terancam kehidupannya, PHK tidak saja berimbas bagi masyarakat

⁹ Kabar24, *Ini Sebab PHK Buruh Terjadi di Masa Pandemi Corona Versi KSPI*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200406/15/1223082/ini-sebab-phk-buruh-terjadi-di-masa-pandemi-corona-versi-kspi>. Diakses pada 06 April 2020.

¹⁰ Yoursay.id, *Pengurangan Tenaga Kerja di Masa Pandemi Covid-19, Pengurangan Tenaga Kerja di Masa Pandemi Covid-19 (suara.com)*. Diakses pada 05 Juni 2021.

¹¹ Nabila Luthvita Rahhman dkk, *Dampak Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Ketahanan Keluarga*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2502-8316 Volume 4, Nomor 1, 2021.

¹² Retno Karunia Putri dkk, *Efek Pandemi Covid-19: Dampak Lonjakan Angka PHK Terhadap Penurunan Perekonomian di Indonesia*, Jurnal Bismak Volume 1, No 2, Juli 2021.

yang terkena pemberhentian kerja, selain itu berdampak kepada pekerja lain yang masih melakukan pekerjaan karena mengubah konsentrasi pegawai sehingga menjadi tidak fokus dalam menyelesaikan pekerjaan. Sebagian pegawai juga menjadi buruk kinerjanya sehingga mempengaruhi keadaan fisik ataupun psikis pegawai.¹³

Pemutusan hubungan kerja dapat berdampak positif ataupun negatif bagi perusahaan, seperti:

1) Terjadinya kekosongan posisi

Apabila terdapat pegawai yang dikeluarkan, pasti ada jabatan yang ditinggalkan, sehingga harus mencari penggantinya. Yang menjadi masalah dalam mencari pengganti tersebut harus orang yang mempunyai kualitas yang setara atau lebih dalam hal ini guna tidak terjadinya pemutusan dalam kondisi mendadak, semisal permintaan seorang diri oleh pegawai;

2) Harus melaksanakan dan melakukan penerimaan pegawai

Kekosongan pegawai bisa ditampung dari pegawai lain apabila kurangnya jumlah pegawai. Andaikata tidak ada pegawai yang dapat maka terpaksa untuk melakukan penerimaan dari luar perusahaan. Guna mencari alternatif pegawai yang keluar. Salah satu bentuk agar menempatkan

kekosongan tersebut harus dilakukannya penerimaan hingga pemilihan ulang dari luar perusahaan;

3) Mengganggu dalam proses kerja

Kehilangan seorang atau beberapa karyawan jelas bakal mengganggu. Walaupun telah memperoleh penggantinya, akan tetapi terdapat masalah lainnya seperti pengganti yang mengisi kekosongan belum tentu mempunyai kualitas yang setara dengan yang digantikannya;

4) Terkuak rahasia perusahaan

Faktor terbesar yang ditakutkan PHK yang berimbas menyebabkan keluarnya pegawai yang mempunyai kompetensi tertentu, yaitu pegawai tersebut akan membawa rahasia besar perusahaan. Yang dikhawatirkan itu ketika karyawan keluar, mereka akan membocorkan rahasia perusahaan kepada perusahaan lainnya ketika karyawan tersebut pindah terlebihnya pindah ke perusahaan lain;

5) Menurunkan moral karyawan yang ditinggalkan

Untuk pegawai yang keluar dan mempunyai kompetensi terkadang akan ikut menggerecoki kegiatan pegawai yang lain. Dalam hal ini bahwa moral pegawai yang lain juga terpengaruh akan dikeluarkan dengan alasan yang tidak jelas. Dengan solidaritas yang tinggi antar pegawai, bisa

¹³ Suwatno dan Donni Juni Priansa 2013.

saja pegawai yang keluar akan diikuti oleh pegawai yang lain;

- 6) Kehilangan tenaga kerja yang berpotensi Hal terburuk yang dapat terjadi yaitu ketika perusahaan kehilangan pegawai yang mempunyai kompetensi. Mencari pengganti karyawan yang memiliki kualitas tinggi sangat sulit dan biasanya memerlukan waktu yang cukup lama, biasanya untuk membayar karyawan dengan kualitas tinggi perlu mengeluarkan dana yang relatif tinggi;
- 7) Mengurangi sejumlah pekerja yang tidak produktif
Pegawai yang tidak produktif dan di PHK merupakan hal positif untuk perusahaan. Bahwasannya jika pegawai tersebut sudah tidak diperlukan lagi oleh industri. Sebagai contoh pegawai menjadi lalai dan selalu melakukan provokator yang jelas bisa membuat pailit industri;
- 8) Membelanjakan sejumlah dana industri
Membelanjakan sejumlah anggaran ganti rugi untuk para karyawan yang keluar, karena suatu hal tertentu ataupun lalai merupakan kewajiban perindustrian. Anggaran ini dimaksudkan untuk membalas jasa perusahaan kepada para pegawainya ketika di perindustrian. Terdapat banyaknya ganti rugi yang diberikan terkait dengan peraturan hukum dari pemerintah dan sesuai dengan

kebijakan perusahaan yang berlaku.¹⁴

3.2 Upaya Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mengatasi pengangguran akibat PHK di masa pandemik Covid-19

Pengangguran

Badan Pusat Statistik atau biasa disebut (BPS) menerangkan bahwa dalam indikator ketenagakerjaan, disebut dengan pengangguran. Pengangguran merupakan penduduk yang sudah tidak bekerja namun sedang mencari sebuah pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau pengangguran juga dapat diartikan sebagai penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum memulai bekerja.¹⁵

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam atau biasa disebut (SDA) dan sumber daya manusia atau biasa disebut (SDM) yang melimpah, akan tetapi jika sumber daya manusia yang melimpah belum dapat menjamin mempunyai sumber daya manusia yang kompeten. Salah satu aspek yang menyebabkan tingginya pengangguran yaitu kurangnya angkatan kerja yang berkompeten. Budaya yang kental dengan masyarakat Indonesia seperti perilaku malas merupakan salah satu aspek menyebabkan semakin tingginya jumlah

¹⁴ Kasmir, 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*, Rajagrafindo Persada: Depok, hlm. 333.

¹⁵ Sukirno, Sadorno. 2000. *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

pengangguran khususnya di Kabupaten Karawang.

Tingginya angka tunakarya dan masyarakat miskin di Kabupaten Karawang menjadi suatu ironis daerah perindustrian dan pertanian yang terjadi pada saat pandemik ini. Pengangguran yaitu dimana kondisi terjadinya hal yang bisa membuat menurunnya perekonomian negara, sehingga perlu adanya tindakan preventif mengurangi jumlah angka tunakarya Pandemi *Covid-19* yang sudah terjadi hampir dua tahun memberi tantangan yang jauh lebih berat. Persoalan pengangguran yang sebelumnya sudah mulai sedikit mengalami perubahan berupa penurunan jumlah angka pengangguran, namun ketika terjadinya badai *Covid-19* seperti sekarang ini pekerjaan Kemenaker untuk mengatasi permasalahan pengangguran semakin bertambah. Selanjutnya bisa dilaksanakan dengan kerjasama pemerintah, instansi terkait, pengusaha, lembaga serta masyarakat.

Jenis-Jenis Pengangguran

Secara garis besar pengangguran merupakan seseorang yang tidak mempunyai suatu pekerjaan atau belum bekerja. Pengangguran terdiri dari tiga macam yaitu sebagai berikut:

1. Pengangguran Terselubung merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena sebuah alasan tertentu;

2. Setengah Menganggur merupakan tenaga kerja yang kurang dari 35 jam perminggu;
3. Pengangguran Terbuka merupakan tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan tertentu.¹⁶

Upaya Penanggulangan Pengangguran

Ada beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam memberantas pengangguran diantaranya sebagai berikut:

- 1) Disnakertrans mempunyai rencana sebagai usaha untuk menanggulangi tingkat pengangguran yaitu kerjasama dengan berbagai perusahaan, akan tetapi tahap penerimaannya melewati instansi terkait. Pada saat ini akan dilepas sejumlah 116 orang antara lain dari PT Ceres, PT Ihara, PT Primanunggal, PT YMMI, Astra Honda, serta Heinz ABC yang dilaksanakan tahap penerimaan dimulai dari bulan Januari. Sehingga untuk perindustrian agar mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 yaitu persentase orang Karawang agar dapat diterima bekeja lebih banyak melakukan perluasan lapangan kerja diluar hubungan kerja;¹⁷
- 2) Membuat lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya;
- 3) Mengoptimalkan jumlah perputaran modal usaha;

¹⁶ Riska Franita, *Analisa Pengangguran di Indonesia*, Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial)Volume 1 Desember 2016.

¹⁷ Karawangkab.go.id, *Bupati Karawang Lepas 118 Tenaga Kerja*, <https://www.karawangkab.go.id/berita/bupatkarawang-lepas-118-tenaga-kerja-0> .

- 4) Menempatkan pencari kerja sesuai kemampuan tenaga kerja itu sendiri;
- 5) Melatih para tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan untuk mempunyai jiwa pengusaha.¹⁸

Pada dasarnya segala upaya yang telah Pemkab Karawang lakukan secara tidak langsung telah menciptakan keadilan dalam hubungan ekonomi. Adapun tiga bentuk keadilan dalam hubungan ekonomi, yaitu sebagai berikut:

1. Keadilan dalam hubungan ekonomi antar manusia secara orang-seorang dengan senantiasa memberikan kepada sesamanya apa yang semestinya diterima sebagai haknya. Inilah yang melahirkan keadilan tukar-menukar;
2. Keadilan dalam hubungan ekonomi antara manusia dengan masyarakatnya, dengan senantiasa memberi dan melaksanakan segala sesuatu yang memajukan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Inilah yang melahirkan keadilan sosial;
3. Keadilan dalam hubungan ekonomi antara masyarakat dengan warganya, dengan senantiasa membagi segalanya kenikmatan dan beban secara merata sesuai dengan sifat dan kapasitasnya masing-masing. Inilah yang melahirkan “keadilan distributif”.

Terhadap ketiga bentuk keadilan dalam hubungan ekonomi di atas, Latif Yudi juga

menambahkan 1 bentuk lagi, yaitu keadilan dalam hubungan-hubungan produksi antara pemilik modal dan buruh. Nilai tambah tidak boleh hanya dieksploitasi oleh pemilik modal saja, melainkan juga perlu dibagi kepada buruh. Hal ini bisa ditempuh melalui pengalokasian sebagian saham bagi kaum buruh dan/atau kepatutan standar penggajian dan jaminan sosial karyawan. Inilah yang melahirkan “keadilan produktif,” yang dikenal dengan keadilan dalam hubungan industrial.

IV. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor PHK yang dilakukan di Kabupaten Karawang karena terjadinya kondisi darurat atau biasa disebut (*force majeure*) sehingga tidak semua kebijakan dilakukan melalui sistem sebagaimana mestinya. Banyak dampak yang ditimbulkan dari adanya PHK tenaga kerja/buruh secara besar-besaran seiring pandemik *Covid-19*. Adapun dampak-dampaknya sebagai berikut: a). Bagi para korban yang di PHK banyak mengalami kesusahan dan/atau menderita, karena dengan tabungan yang semakin harinya menipis ditambah tidak adanya sebuah pekerjaan mereka juga harus memenuhi semua kebutuhan dari keluarganya; b). Banyak diantara para pekerja dan keluarganya yang terancam

¹⁸ Spirit Jawa Barat, *Atasi Pengangguran dan Kemiskinan, Kang Ical: Karawang Butuh Terobosan*,

<https://spiritjawabarat.com/atasi-pengangguran-dan-kemiskinan-kang-ical-karawang-butuh-terobosan/>.
Diakses pada 28 Oktober 2020.

kehidupannya, PHK tidak saja berimbas bagi masyarakat yang terkena pemberhentian kerja, selain itu berdampak kepada pekerja lain yang masih melakukan pekerjaan karena mengubah konsentrasi pegawai sehingga menjadi tidak fokus dalam menyelesaikan pekerjaan. Sebagian pegawai juga menjadi buruk kinerjanya sehingga mempengaruhi keadaan fisik ataupun psikis pegawai. Selain itu terdapat dampak positif dan negatif dari PHK antara lain sebagai berikut: a). Terjadinya kekosongan posisi; b). Harus melaksanakan dan melakukan penerimaan pegawai; c). Mengganggu dalam proses kerja; d). Terkuak rahasia perusahaan; e). Menurunkan moral karyawan yang ditinggalkan; f). Kehilangan tenaga kerja yang berpotensi; g). Mengurangi sejumlah pekerja yang tidak produktif; h). Membelanjakan sejumlah dana industri.

2. Pemerintah Kabupaten Karawang memiliki upaya untuk meminimalisir semakin bertambahnya jumlah pengangguran seperti membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya di Kabupaten Karawang. Adapun upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut: a). Disnakertrans mempunyai rencana sebagai usaha untuk menanggulangi tingkat pengangguran yaitu kerjasama dengan berbagai perusahaan; b). Membuat lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya; c). Mengoptimalkan jumlah perputaran

modal usaha; d). Menempatkan pencari kerja sesuai kemampuan tenaga kerja itu sendiri; e). Melatih para tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan untuk mempunyai jiwa pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Kasmir, 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*, Rajagrafindo Persada: Depok, hlm. 333.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Sukirno, Sadorno. 2000. *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Singgih. 2004. *Buku Latihan SPSS Statistik*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo. hal. 37-38.
- Suwatno dan Donni Juni Priansa 2013. *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta, hlm. 282 – 283.

2. Jurnal

- Ahmad Sholeh, Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol. 6 No. 2 Juli 2017.
- Nabila Luthvita Rahhma dkk, *Dampak Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Ketahanan Keluarga*, Tawazun: *Journal of Sharia Economic Law* P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2502-8316 Volume 4, Nomor 1, 2021.

Riska Franita, Analisa Pengangguran di Indonesia, Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial)Volume 1 Desember 2016.

Retno Karunia Putri dkk, *Efek Pandemi Covid-19: Dampak Lonjakan Angka PHK Terhadap Penurunan Perekonomian di Indonesia*, Jurnal Bismak Volume 1, No 2, Juli 2021.

Vicko Taniady dkk, *PHK dan Pandemi COVID-19: Suatu Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Tentang Kenagakerjaan di Indonesia*, Jurnal Yustisiabel Volume 4 Nomor 2 Oktober 2020.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

4. Internet

Gurupendidikan.com, *Tenaga kerja*, [Tenaga Kerja : Pengertian, Definisi, Jenis, Kebijakan, Faktor \(gurupendidikan.co.id\)](#). Diakses pada 29 Oktober 2021.

Kabar24, *Ini Sebab PHK Buruh Terjadi di Masa Pandemi Corona Versi KSPI*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200406/15/1223082/ini-sebab-phk-buruh-terjadi-di-masa-pandemi-corona-versi-kspi>. Diakses pada 06 April 2020.

Karawangkab.go.id, *Bupati Karawang Lepas 118 Tenaga Kerja*, <https://www.karawangkab.go.id/berita/bupatikarawang-lepas-118-tenaga-kerja-0>.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Survei Dampak Darurat Virus Corona terhadap Tenaga Kerja Indonesia*, <http://lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak-darurat-virus-corona-terhadap--tenaga-kerja-indonesia/22030>. Diakses pada 19 Mei 2020.

Rinaldi Syahrani, *Faktor Penyebab Terjadinya PHK Karyawan Oleh Perusahaan*, Gictrade, <https://www.gicindonesia.com/jurnal/artikel/faktor-penyebab-terjadinya-phk-karyawan-oleh-perusahaan/>. Diakses pada 27 September 2021.

Spirit Jawa Barat, *Atasi Pengangguran dan Kemiskinan, Kang Ical: Karawang Butuh Terobosan*, <https://spiritjawabarat.com/atasi-pengangguran-dan-kemiskinan-kang-ical-karawang-butuh-terobosan/>. Diakses pada 28 Oktober 2020.

Yoursay.id, *Pengurangan Tenaga Kerja di Masa Pandemi Covid-19*, [Pengurangan Tenaga Kerja di Masa Pandemi Covid-19 \(suara.com\)](#). Diakses pada 05 Juni 2021..